



**PUTUSAN**

**Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Tedy Eko Putro Bin Tery Bernard Wiyoh (alm);
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/01 Mei 1982;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki – laki;
6. Tempat Tinggal : Desa Pulodarat RT 04 RW 03 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 April 2020 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
5. Hakim sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Rudi Andriadi, S.H., M.H. dan Bambang Budiarto, S.H. para Advokad/Penasihat Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Jepara” alamat Jalan Dr. Soetomo Nomor 15 A Kelurahan Kauman RT 01 RW 01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa. tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa. tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa. tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tedy Eko Putro Bin Tery Bernard Wiyoh (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “Menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tedy Eko Putro Bin Tery Bernard Wiyoh (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0,05158 Gram yang berada didalam grenjeng rokok yang berada didalam bekas bungkus rokok LA warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 19 warna biru hitam beserta kartunya;
  - 1 (satu) buah potongan busa warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega R warna merah tanpa No. pol;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa terdakwa Tedy Eko Putro Bin Tery Bernard Wiyoh (alm) pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 dan bertempat dipinggir kost Sdri. Farida (DPO) atau di dekat bawah pohon kerot yang di Ds. Lebuawu Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :

- Bahwa bermula saat saksi Wahyu Budi Utomo Als. Bolot Bin Suhadi (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di rumah kos sdri. Farida (DPO) di Ds. Lebuawu Kec. Pecangaan Kab. Jepara, diminta tolong oleh sdri. Farida (DPO) untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Wahyu kemudian menerima uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari sdri. Farida, lalu menuju rumah terdakwa Tedy yang beralamat di Ds. Pulodarat RT. 04/III Kec. Pecangaan Kab. Jepara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 10.00 wib, saksi Wahyu datang di rumah saksi terdakwa dan menyampaikan niatnya untuk membeli paket narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyatakan akan mengirim paket tersebut dengan sistem alamat sehingga saksi Wahyu pulang menuju rumah kos sdri. Farida;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 10.30 wib saat saksi Wahyu berada di rumah kos sdri. Farida, sdri. Farida memberitahukan dan menunjukkan kepada Terdakwa alamat pengambilan sabu yang telah dikirimkan terdakwa dengan alamat "wes tak buah neng pingger kost sebelah dadah ngisor wet kerot", karena sdri. Farida terburu-buru hendak menjemput suaminya sehingga sdri. Farida menyuruh saksi Wahyu untuk mengambil paket sabu di alamat tersebut, kemudian saksi Wahyu mengambil paket sabu tersebut yang dibungkus dalam busa warna putih dan setelah mengambil, saksi Wahyu langsung masuk di kamar kos sdri. Farida;
- Bahwa pada sekira pukul 11.00 wib, saat Saksi Wahyu hendak mengecek isi paketaan sabu tersebut datang anggota resnarkoba Polres Jepara untuk melakukan penangkapan (Termasuk didalamnya saksi GUNTORO dan saksi CENDY PRADANA) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan disekitar lokasi sehubungan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang dikamar kos sdri. FARIDA yang beralamat di Ds. Lebuawu, Kec. Pecangaan Kab. Jepara sedang membawa narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa kemudian anggota Satresnaroba Polres Jepara melakukan pengembangan tentang asal usul narkoba jenis sabu tersebut. Dan dari pengakuan saksi Wahyu, narkoba jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa Tedy sehingga anggota Satresnaroba Polres Jepara melakukan strategi untuk menangkap terdakwa Tedy dengan cara mau bertemu langsung dengan saksi Wahyu, kemudian saksi Wahyu melakukan pemancingan pembelian dengan memesan kembali 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada sekira pukul 12.00 wib, yang mana terdakwa sepakat akan bertemu langsung dengan saksi Wahyu di SPBU Pulodarat untuk melakukan transaksi, sehingga sekira pukul 13.00 wib tim bergerak menuju SPBU Pulodarat dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa dan dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan dikolor depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 1144/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 diperoleh hasil: BB-2380/2020/NNF berupa serbuk kristal dalam potongan busa dengan berat bersih 0,21364 gram dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 1145/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 diperoleh hasil: BB-2381/2020/NNF berupa serbuk kristal dalam potongan busa dengan berat bersih 0,04674 gram dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Subsidiar;

Bahwa terdakwa TEDY EKO PUTRO Bin TERY BERNARD WIYOH (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 dan bertempat di SPBU PulodaratKec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa bermula Tim Satres Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang dikamar kos sdr. FARIDA (DPO) yang beralamat di Ds. Lebuawu, Kec. Pecangaan Kab. Jepara sedang membawa narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Jepara pada hari jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 11.00 wib melakukan penyelidikan dan setelah meyakini keberadaan terduga pembawa narkotika golongan I jenis sabu kemudian saksi GUNTORO dan saksi CENDY PRADANA yang tergabung dalam tim tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu, yang pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan/ dikuasai dalam busa warna putih yang sedang digenggam Terdakwa dengan tangan kanan.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Wahyu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Tedy atas permintaan dari sdr. FARIDA (DPO), dengan cara pada hari jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Wahyu bertemu langsung dengan terdakwa dirumahnya. Saat itu saksi Wahyu menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian paket sabu, yang mana uang tersebut diperoleh dari sdr. FARIDA. Pada sekira pukul 10.30 wib saat saksi wahyu berada di rumah kos sdr. FARIDA, sdr. FARIDA memberitahukan dan menunjukan kepada saksi Wahyu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat pengambilan sabu yang telah dikirimkan terdakwa dengan alamat "wes tak buah neng pingger kost sebelah dadah ngisor wet kerot", karena sdri. FARIDA terburu-buru hendak menjemput suaminya sehingga sdri. FARIDA menyuruh saksi Wahyu untuk mengambil paket sabu di alamat tersebut, sehingga saksi Wahyu mengambil paket sabu tersebut yang dibungkus dalam busa warna putih dan setelah mengambil saksi langsung masuk di kamar kos sdri. FARIDA. Pada sekira pukul 11.00 wib, saat saksi hendak mengecek isi paketaan sabu tersebut datang anggota resnakroba Polres Jepara untuk melakukan penangkapan.

- Bahwa kemudian anggota Satresnaroba Polres Jepara melakukan pengembangan tentang asal usul narkoba jenis sabu tersebut. Dan dari pengakuan saksi Wahyu, narkoba jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa Tedy sehingga anggota Satresnaroba Polres Jepara melakukan strategi untuk menangkap terdakwa Tedy dengan cara mau bertemu langsung dengan saksi Wahyu, kemudian saksi Wahyu melakukan pemancingan pembelian dengan memesan kembali 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada sekira pukul 12.00 wib, yang mana terdakwa sepakat akan bertemu langsung dengan saksi Wahyu di SPBU Pulodarat untuk melakukan transaksi, sehingga sekira pukul 13.00 wib tim bergerak menuju SPBU Pulodarat dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa dan dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan dikolor depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 1145/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 diperoleh hasil: BB-2381/2020/NNF berupa serbuk kristal dalam potongan busa dengan berat bersih 0,04674 gram dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



1. Saksi Guntoro Edy Saputro, S.H. Bin Sirwiyanto;

- Bahwa saksi bersama Tim dari anggota Resnarkoba Polres Jepara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menjual sabu kepada temannya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar Pukul 13 00 WIB di lokasi parkir SPBU Pulodarat Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;
- Bahwa awalnya Tim Satres Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dikamar kos sdr. Farida (DPO) yang beralamat di Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sedang membawa narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama saksi Cendy Pradana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wahyu Budi Utomo, yang pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan/dikuasai dalam busa warna putih yang sedang digenggam dengan tangan kanan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Wahyu Budi Utomo, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa atas permintaan dari sdr. Farida (DPO),
- Bahwa pengakuan saksi Wahyu Budi Utomo menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian paket sabu, yang mana uang tersebut diperoleh dari sdr. Farida;
- Bahwa kemudian saksi Wahyu Budi Utomo melakukan pemancingan pembelian dengan memesan kembali 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada sekira pukul 12.00 WIB yang mana Terdakwa sepakat akan bertemu langsung dengan saksi Wahyu Budi Utomo di SPBU Pulodarat untuk melakukan transaksi sabu;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama tim bergerak menuju SPBU Pulodarat dan berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dan dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan dikolor depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

2. Saksi Cendy Pradana Utomo;

Keterangan dalam Berita Acara Penyidik dibacakan;

- Bahwa saksi bersama Tim dari anggota Resnarkoba Polres Jepara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menjual sabu kepada temannya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar Pukul 13 00

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



WIB di lokasi parkir SPBU Pulodarat Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;

- Bahwa awalnya Tim Satres Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dikamar kos sdri. Farida (DPO) yang beralamat di Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sedang membawa narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama saksi Guntoro Edy Saputro, S.H. Bin Sirwiyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wahyu Budi Utomo, yang pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan/dikuasai dalam busa warna putih yang sedang digenggam dengan tangan kanan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Wahyu Budi Utomo, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa atas permintaan dari sdri. Farida (DPO),
- Bahwa pengakuan saksi Wahyu Budi Utomo menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian paket sabu, yang mana uang tersebut diperoleh dari sdri. Farida;
- Bahwa kemudian saksi Wahyu Budi Utomo melakukan pemancingan pembelian dengan memesan kembali 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada sekira pukul 12.00 WIB yang mana Terdakwa sepakat akan bertemu langsung dengan saksi Wahyu Budi Utomo di SPBU Pulodarat untuk melakukan transaksi sabu;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama tim bergerak menuju SPBU Pulodarat dan berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dan dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan dikolor depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

### 3. Saksi Wahyu Budi Utomo;

- Bahwa saksi diperintah oleh Sdri. Farida (DPO) untuk membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap anggota Resnakoba Polres Jepara pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB dikamar kos sdri. Farida (DPO) yang beralamat di Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, saat itu sedang menguasai narkotika golongan I jenis sabu dengan jumlah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang



disimpan/terselip dalam busa warna putih yang digenggam dengan tangan kanan;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan/terselip dibusa warna putih yang digenggam dengan tangan kanan saksi diperoleh beli dari Terdakwa atas perintah/permintaan dari sdr. Farida (DPO);
- Bahwa cara saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara bertemu langsung sekira pukul 10.00 WIB dirumah Terdakwa Desa Pulodarat RT 04 RW III Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, saksi menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan sdr. Farida (DPO) kepada Terdakwa, sedangkan menurut Terdakwa untuk paket sabunya akan dikirimkan dengan sistem alamat sehingga saksi kembali ke kosan sdr. Farida (DPO);
- Bahwa pada pukul 10.30 WIB sdr. Farida (DPO) memberikan alamat pengambilan sabu yang dikirimkan Terdakwa, kemudian sdr. Farida (DPO) menyuruh saksi kembali untuk mengambil paket sabu di alamat "wes tak buak neng pingger kost sebelah dadah ngisor wet kerot", selanjutnya saksi mengambil paket sabu tersebut yang dibungkus dalam busa warna putih;
- Bahwa saksi selanjutnya kembali masuk kerumah kos sdr. Farida (DPO), namun sekira pukul 11.00 WIB pada saat saksi hendak mengecek isi paketan tersebut datang anggota resnarkoba Jepara menangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB telah melakukan transaksi jual beli narkoba di rumah Terdakwa dengan saksi Wahyu Budi Utomo dengan nilai uang sebesar sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual dan serahkan kepada saksi Wahyu Budi Utomo tersebut merupakan pesanan dari sdr. Farida (DPO) yang memesan pada pukul 07.00 WIB sebanyak 0,5 gram dan dikirimkan dengan sistem alamat,
- Bahwa pukul 10.30 WIB Terdakwa mengirimkan alamat pengambilan kepada sdr. Farida (DPO) dengan kata-kata "wes tak buak neng pingger kost sebelah dadah ngisor wet kerot", selanjutnya saksi wahyu Budi Utomo mengambil paket sabu tersebut yang dibungkus dalam busa warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 12.00 WIB saksi Wahyu Budi Utomo kembali memesan paket narkoba kepada Terdakwa yang menurutnya untuk sdr Farida (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan penyerahannya dilakukan dengan cara bertemu langsung di SPBU Pulauarat, namun sekira pukul 13.00 WIB di SPBU Pulodarat Terdakwa ditangkap anggota sat Resnakroba Polres Jepara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu seberat 0,05158 Gram yang berada didalam grenjeng rokok yang berada didalam bekas bungkus rokok LA warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 19 warna Biru Hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah potongan busa warna Putih;
- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega R warna Merah tanpa Nomor Polisi;
- Uang tunai sebesar Rp100. 000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1145/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 hasil pemeriksaan BB – 2381/2020/NNF berupa serbuk kristal dalam potongan busa dengan berat bersih 0,04674 Gram dengan Kesimpulan Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Wahyu Budi Utomo pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 10.00

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah Terdakwa Desa Pulodarat RT 04 RW 03 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;

- Bahwa benar saksi Wahyu Budi Utomo membeli sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas perintah Sdri. Farida (DPO);
- Bahwa benar paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual dan serahkan kepada saksi Wahyu Budi Utomo tersebut merupakan pesanan dari sdr. Farida (DPO) yang memesan pada pukul 07.00 WIB sebanyak 0,5 gram dan dikirimkan dengan sistem alamat;
- Bahwa benar pukul 10.30 WIB Terdakwa mengirimkan alamat pengambilan kepada sdr. Farida (DPO) dengan kata-kata "wes tak buak neng pingger kost sebelah dadah ngisor wet kerot", selanjutnya saksi wahyu Budi Utomo mengambil paket sabu tersebut yang dibungkus dalam busa warna putih;
- Bahwa benar saksi Wahyu Budi Utomo ditangkap Guntoro Edy Saputro, S.H. Bin Sirwiyanto dan saksi Cendy Pradana Utomo bersama tim Satnarkoba Polres Jepara pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB dikamar kos sdr. Farida (DPO) yang beralamat di Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, saat itu sedang menguasai narkoba golongan I jenis sabu dengan jumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan/terselip dalam busa warna putih yang digenggam dengan tangan kanan;
- Bahwa benar pukul 12.00 WIB saksi Wahyu Budi Utomo kembali memesan paket narkoba kepada Terdakwa yang menurutnya untuk sdr. Farida (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan penyerahannya dilakukan dengan cara bertemu langsung di SPBU Pulaudarat, namun sekira pukul 13.00 WIB di SPBU Pulodarat Terdakwa ditangkap oleh saksi Guntoro Edy Saputro, S.H. Bin Sirwiyanto dan saksi Cendy Pradana Utomo bersama tim Satnarkoba Polres Jepara;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu seberat 0,05158 Gram yang berada didalam grenjeng rokok yang berada didalam bekas bungkus rokok LA warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 19 warna Biru Hitam beserta kartunya, 1 (satu) buah potongan busa warna Putih, 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega R warna Merah tanpa Nomor Polisi dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



- Bahwa benar bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab 1145/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 hasil pemeriksaan BB – 2381/2020/NNF berupa serbuk kristal dalam potongan busa dengan berat bersih 0,04674 Gram dengan Kesimpulan Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Tedy Eko Putro Bin Tery Bernard Wiyoh (alm) dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB di SPBU Pulodarat Terdakwa ditangkap oleh saksi Guntoro Edy Saputro, S.H. Bin Sirwiyanto dan saksi Cendy Pradana Utomo bersama tim Satnarkoba Polres Jepara karena menjual narkotika jenis sabu. Awalnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Wahyu Budi Utomo pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Pulodarat RT 04 RW 03 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Saksi Wahyu Budi Utomo membeli sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas perintah Sdri. Farida (DPO);

Menimbang, bahwa paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual dan serahkan kepada saksi Wahyu Budi Utomo tersebut merupakan pesanan dari sdri. Farida (DPO) yang memesan pada pukul 07.00 WIB sebanyak 0,5 gram dan dikirimkan dengan sistem alamat. Pukul 10.30 WIB Terdakwa mengirimkan alamat pengambilan kepada sdri. Farida (DPO) dengan kata-kata "*wes tak buak neng pingger kost sebelah dadah ngisor wet kerot*", selanjutnya saksi wahyu Budi Utomo mengambil paket sabu tersebut yang dibungkus dalam busa warna putih;

Menimbang, bahwa saksi Wahyu Budi Utomo ditangkap Guntoro Edy Saputro, S.H. Bin Sirwiyanto dan saksi Cendy Pradana Utomo bersama tim Satnarkoba Polres Jepara pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB dikamar kos sdri. Farida (DPO) yang beralamat di Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, saat itu sedang menguasai narkotika golongan I jenis sabu dengan jumlah 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang disimpan/terselip dalam busa warna putih yang digenggam dengan tangan kanan. Pukul 12.00 WIB saksi Wahyu Budi Utomo kembali memesan paket narkoba kepada Terdakwa yang menurutnya untuk sdr Farida (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan penyerahannya dilakukan dengan cara bertemu langsung di SPBU Pulaudarat, sekira pukul 13.00 WIB di SPBU Pulodarat Terdakwa ditangkap oleh saksi Guntoro Edy Saputro, S.H. Bin Sirwiyanto dan saksi Cendy Pradana Utomo bersama tim Satnarkoba Polres Jepara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seberat 0,05158 Gram yang berada didalam grenjeng rokok yang berada didalam bekas bungkus rokok LA warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 19 warna Biru Hitam beserta kartunya, 1 (satu) buah potongan busa warna Putih, 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega R warna Merah tanpa Nomor Polisi dan uang tunai sebesar Rp100. 000,00 (seratus ribu rupiah), telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab 1145/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 hasil pemeriksaan BB – 2381/2020/NNF berupa serbuk kristal dalam potongan busa dengan berat bersih 0,04674 Gram dengan Kesimpulan Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan kegiatan menjual narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seberat 0,05158 Gram yang berada didalam grenjeng rokok yang berada didalam bekas bungkus rokok LA warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 19 warna Biru Hitam beserta kartunya, 1 (satu) buah potongan busa warna Putih, oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega R warna Merah tanpa Nomor Polisi, oleh karena telah diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa. Sementara barang bukti uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang –

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tedy Eko Putro Bin Tery Bernard Wiyoh (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seberat 0,05158 Gram yang berada didalam grenjeng rokok yang berada didalam bekas bungkus rokok LA warna Putih;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 19 warna Biru Hitam beserta kartunya;
  - 1 (satu) buah potongan busa warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Merah tanpa Nomor Polisi;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Demi Hadianoro, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tri Sugondo, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. dan Tri Sugondo, S.H., dibantu oleh Purwanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Purwanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)